



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN JOMBANG DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jombang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Perubahan atas Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jombang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jombang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 32/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN JOMBANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jombang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 32/E) diubah sebagai berikut yaitu:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem intensif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 26 Agustus 2019
BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 26 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 52/E

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 52 TAHUN 2019
TANGGAL : 26 Agustus 2019

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TINGKAT KABUPATEN JOMBANG

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Jombang

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	183.758	184.517	185.202	185.887	186.482	186.967	187.322	187.528
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Jombang (Ton/Tahun)	33.076	36.903	40.744	44.613	48.485	50.481	52.450	56.258

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Jombang

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	183.758	184.517	185.202	185.887	186.482	186.967	187.322	187.528
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Jombang (Ton/Tahun)	134.144	147.613	138.901	137.556	136.132	134.616	132.998	131.269

BUPATI JOMBANG,

MUNDJIDAH WAHAB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 52 TAHUN 2019
TANGGAL : 26 Agustus 2019

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN JOMBANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017 - 2025

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun								Sektor Utama	Sektor Pendukung	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengelolaan Persampahan. Kegiatan: 1. Fasilitasi/ koordinasi upaya pengurangan persampahan												
			Pekerjaan: 1. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSRT)	dokumen / tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Bagian Hukum Setda Kab. Jombang

			2. Penyusunan pedoman pembatasan timbulan SRT dan SSRT meliputi:												
			a. Surat Edaran Bupati tentang Pelaksanaan program <i>Eco Office</i> di lingkungan pemerintah	dokumen / tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Seluruh OPD se Kab. Jombang, DLH Propinsi Jatim
			b. Peraturan/Surat Edaran Bupati tentang pembatasan penggunaan kantong plastik pada retail modern	dokumen / tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bagian Hukum Setda Kab. Jombang
			3. Penyusunan pedoman pendauran ulang SRT dan SSRT meliputi:												
			a. Panduan pelaksanaan komposting skala rumah tangga	dokumen / tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bank Sampah Induk Jombang, seluruh OPD se Kab. Jombang, sekolah se Kab. Jombang, Kemenag, dan DLH Prop. Jatim

			Pekerjaan: 1. Anggaran pengurangan SRT dan SSRT yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	DPA/ tahun	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah								KLHK	DLH dan BAPPEDA		
			2. Upaya pengurangan sampah di LAPAS	ton/ tahun	-	11	-	-	-	-	-	-	-	LAPAS	DLH	
		c) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan SRT dan SSRT	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/ koordinasi upaya pengurangan persampahan													
			Pekerjaan: 1. Dengar pendapat antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah	pertemuan/ tahun	-	-	1	1	1	2	2	2	2	DLH	DPRD Jombang, dan BAPPEDA	

			2. Teralokasinya dukungan anggaran untuk kegiatan pengurangan SRT dan SSRT	Unit OPD	-	-	-	9	9	9	9	9	9	Bappeda	DLH, Dinas PUPR, Dinkes, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PERKIM, Kecamatan, Pemerintahan Desa
--	--	--	--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--

	d) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan SRT dan SSRT	Program Pengelolaan Persampahan.														
		Kegiatan: Fasilitasi/ koordinasi upaya pengurangan persampahan														
		Pekerjaan: 1. Pelaksanaan TOT (training of trainer) pengurangan SRT dan SSRT bagi pengurus Bank Sampah dan kader kebersihan	kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DPRD Jombang, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		2. Aksi pengurangan SRT dan SSRT melalui:														
	a. Deklarasi Lingkungan	kegiatan/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Seluruh OPD se Kab. Jombang, sekolah se Kab. Jombang, perwakilan retail modern		

			3. Pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Induk Jombang	ton/tahun	846,8	21,9	7,3	-	18,25	-	7,3	-	10,95	DLH	-
			4. Produksi pengolahan kompos (Bank Sampah Induk)	ton/tahun	1277,5	1733,75	-	-	-	-	-	-	-	DLH	-
		e) Pembentukan sistem informasi	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/ koordinasi upaya pengurangan persampahan												
			Pekerjaan: 1. Pengembangan data operasional bank sampah dan TPS3R	dokumen /tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bank Sampah Induk Jombang, Kecamatan se Jombang, dan DLH Propinsi
			2. Penyusunan <i>database</i> pengurangan sampah di daerah (survei, dll)	dokumen / tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Seluruh OPD se Kab. Jombang, Kecamatan se Kab. Jombang, Bank Sampah Induk Jombang, dan DLH Propinsi

			3. Pembentukan <i>group whatsapp</i> kader lingkungan dan Bank Sampah Unit se Kab. Jombang	grup/ tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Bank Sampah Induk Jombang, BPMD
		f) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/ koordinasi upaya pengurangan persampahan Pekerjaan: 1. Peningkatan pendidikan karakter berwawasan lingkungan untuk pelajar dalam bentuk peningkatan jumlah sekolah adiwiyata	Sekolah/ tahun	-	-	5	5	6	6	7	7	7	DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag

			Penyelenggaraan acara bertema lingkungan hidup	kegiatan/ tahun	-	3	6	6	6	7	7	7	7	DLH	Semua OPD se Kab. Jombang, TP PKK
			Pelatihan 3R untuk pengurus bank sampah unit	kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bank Sampah Induk Jombang, BPMD
			Upaya pengurangan sampah di sekolah	ton/ tahun	-	602	603	602	602	603	614	28	528	DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag
			Upaya pengurangan sampah di pondok pesantren	ton/ tahun	-	43	42	43	43	43	8	7	56	DLH	Kemenag
			<i>Smart Village</i>	ton/ tahun	-	21.261	1.825	1.844	1.843	1.861	2.861	17	1.100	Desa	DLH, BPMD, Kecamatan
			<i>Eco Office</i>	ton/ tahun	-	29	29	29	29	29	23	1	27	DLH	Kantor pemerintah dan swasta

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			8. Pelarangan penggunaan plastik di pasar tradisional	ton/ tahun	-	0,66	0,34	1	1	-	-	-	2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	DLH, Desa
			9. Upaya pengurangan sampah di fasilitas kesehatan	ton/ tahun	-	933	934	933	934	933	14	2	1696	Dinkes	DLH
			10. Pengumpulan di lapak	ton/ tahun	-	3668,25	-	-	-	-	-	-	-	DLH	-
			11. TPS3R (anorganik)	ton/ tahun	-	76,65	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Desa
			12. TPS3R (kompos)	ton/ tahun	-	270,1	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Desa
			13. Daur Ulang Bahan Baku (Anorganik)	ton/ tahun	1788,5	-	-	-	-	-	-	-	-	Bank Sampah Induk Jombang	DLH
			14. Daur Ulang Produk Kreatif	ton/ tahun	109,5	-	-	-	-	-	-	-	-	Bank Sampah Induk Jombang	DLH

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun								Sektor Utama	Sektor Pendukung		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		g) Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengelolaan Persampahan													
			Kegiatan: Fasilitasi/ koordinasi upaya pengurangan persampahan													
			Pekerjaan: 1. Integrasi bank sampah menjadi UKM Lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	unit/ tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	1	DLH	Dinas UMKM	
			2. Pemberian penghargaan sekaligus peningkatan kemampuan dalam pengurangan sampah kepada kader-kader lingkungan teraktif sepanjang tahun	orang/ tahun	-	-	5	5	5	5	5	5	DLH	Bank Sampah Induk Jombang, BPMD, BAPENDA Kecamatan, Pemerintah Desa, dan DLH Prop. Jatim		

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung			
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025	
			3. Pemberian teguran kepada produsen yang tidak melakukan pengurangan SRT dan SSRT	dokumen	-	-	3	3	2	2	2	1	1	DLH	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Satpol PP	
		h) Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengelolaan Persampahan													
			Kegiatan: Fasilitasi/ koordinasi upaya pengurangan persampahan													
			1. Upaya pengurangan sampah di kios/warung	ton/ tahun	-	3	3	3	3	3	3	-	2	3	DLH	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			2. Upaya pengurangan sampah di industri	ton/ tahun	-	361	360	361	360	361	360	360	7	338	DLH	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			3. Pelarangan penggunaan kantong plastik di retail modern	ton/ tahun	-	21	21	20	21	21	17	-	22	DLH	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4. Upaya pengurangan sampah di rumah makan	ton/tahun	-	5	5	5	6	5	3	1	9	DLH	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
			5. Upaya pengurangan sampah di stasiun	ton/tahun	-	3	-	3	-	3	-	1	3	DLH	BUMN (PT KAI)
			6. Upaya pengurangan sampah di hotel	ton/tahun	-	3	4	3	3	4	-	2	10	DLH	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Penyusunan NSPK	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/ koordinasi upaya penanganan persampahan												
			Pekerjaan: 1. Penyusunan peraturan Bupati tentang penanganan SRT dan SSRT	dokumen/tahun	-	1	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Bagian Hukum Setda Kab. Jombang
			2. Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan SRT dan SSRT, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan	dokumen/tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	BAPPEDA, BAPENDA, BPKAD, BPMD, Dinas Pemuda, Olah Raga, dan

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun										Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			Pekerjaan: Dengar pendapat antara eksekutif dan legislatif dalam penanganan SRT dan SSRT di daerah	pertemuan/ tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	DPR, DPRD Propinsi dan Jombang, Pemprov Jatim	
		d) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan SRT dan SSRT	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/ koordinasi upaya penanganan persampahan													
			Pekerjaan: Pelatihan staf UPT TPA dalam hal kepemimpinan dan penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kegiatan/ tahun	-	-	-	1	-	-	-	1	-	DLH	Dinas Kominfo, BPKAD, dan Polres Jombang	
		e) Pembentukan sistem informasi	Inventarisasi sarana dan prasarana DLH dalam penanganan sampah melalui WIS (<i>waste information system</i>)	dokumen / tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Informatika, BPMD	
		f) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	Peningkatan jumlah kader lingkungan beserta kualitasnya melalui program pelatihan	kegiatan / tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	BPMD, Dinas PERKIM	


No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
		g) Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	A. Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/ koordinasi upaya penanganan persampahan												
			Pekerjaan: 1. Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pelaku usaha/ tahun	-	-	-	2	2	2	2	2	2	DLH	Disperindag , dan BAPPEDA
			2. Peningkatan kapasitas TPST	ton/ tahun	-	511	-	7300	-	-	-	-	-	Dinas PERKIM	BAPPEDA

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			3. Pengadaan mesin pencacah sampah kapasitas 10 ton/hari di TPST	unit/ tahun	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Dinas PERKIM	DLH, BAPENDA, dan BAPPEDA
			4. Pengadaan alat <i>compactor</i>	unit/ tahun	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Dinas PERKIM	DLH, BAPENDA, dan BAPPEDA
			5. Pengadaan <i>wheelie bin</i>	unit/ tahun	-	69	69	-	-	-	-	-	-	Dinas PERKIM	DLH, BAPENDA, dan BAPPEDA
			6. Pengadaan TPS	unit/ tahun	-	139	19	-	-	-	-	-	-	Dinas PERKIM	DLH, BAPENDA, dan BAPPEDA
			7. Pengadaan kontainer	unit/ tahun	-	132	12	-	-	-	-	-	-	Dinas PERKIM	DLH, BAPENDA, dan BAPPEDA
			8. Pengadaan <i>armroll truck</i>	unit/ tahun	-	44	4	-	-	-	-	-	-	Dinas PERKIM	DLH, BAPENDA, dan BAPPEDA

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun									Sektor Utama	Sektor Pendukung
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Pekerjaan: Pembentukan Tim Satgas “Saber Sampah” untuk pelaksanaan pengawasan penanganan SRT dan SSRT antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, dan Satuan Polisi Pamong Praja	orang	-	-	-	2	-	-	2	-	-	BKDPP	Satpol PP dan DLH
		i) Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan SRT dan SSRT melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan: Fasilitasi/ koordinasi upaya penanganan persampahan Pekerjaan: Perjanjian kerjasama dengan dunia usaha dalam penanganan SRT dan SSRT yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan/ tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	DLH, BAPPEDA

No.	Kebijakan	Strategi	Program	Target (satuan)	Tahun							Sektor Utama	Sektor Pendukung		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			Pekerjaan: 1. Pemberian sarana kepada kelompok masyarakat penggiat lingkungan dalam upaya penanganan SRT dan SSRT pada kawasan permukiman.	kelompok/ tahun	-	-	-	2	2	2	2	3	3	DLH	Dinas PUPR, BPKAD, BAPPEDA, Dinas PERKIM
			2. Penerapan disinsentif berupa teguran atau dalam bentuk lain kepada kawasan/permukiman yang tidak melakukan penanganan SRT dan SSRT yang baik dan benar dalam kegiatan pengumpulan sampah	kawasan/ tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB